



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAT TEMAN BIN MALEKAM ALM;**
2. Tempat lahir : Teluk Lubuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/1 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Beruge Darat Kec. Talang Ubi Kab. Pali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hardiansyah HS., S.H. M.M., Welly Hartoni, S.H., Tasminia, S.H., Abdi Persada Daim, S.H., Nurmansyah, S.H., Agus Setiawan, S.H., Rifli Antoni, S.H., Gustia Fatma Sabrina, SH dan Salama, SH Para Penasihat Hukum dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang berkantor di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 April 2024 Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Mre;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAT TEMAN Bin MALEKAM** bersalah telah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama **8 (Delapan) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- **Subsida 6 (enam) bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket shabu dengan berat Netto 1,055 gram yang merupakan sisa Penyisihan dari keseluruhan barang bukti dengan berat Netto keseluruhan 1,100 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (Satu) buah senjata yang dibuat dari plastic merk azzuri warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000., (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **MUHAMAT TEMAN Bin MALEKAM(ALM)** bersama-sama dengan Sdr. RIYAN HIDAYAT Bin SAMSUHARTO pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023, bertempat di Rumah Kontrakan Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dititipkan Narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong seharga Rp.1.400.000 oleh Sdr. PIR (belum tertangkap) dalam bentuk 4 (empat) paket, dimana sabu tersebut diantarkan oleh orang yang disuruh Sdr.PIR dan pembayarannya setelah barang narkoba jenis sabu tersebut setelah sabu habis terjual, kemudian Terdakwa sudah beberapa kali dititipkan sabu oleh Sdr. PIR dengan maksud untuk terdakwa jualkan kembali dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya, dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500.000 (lima ratus ribu),

Bahwa terdakwa menjual sabu tersebut bersama dengan saksi RIYAN HIDAYAT, peran dari saksi RIYAN HIDAYAT adalah orang suruhan dari Terdakwa untuk membaca pesan yang masuk dari handphone terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Mre



maupun mentransfer uang masuk dan keluar kepada orang lain dikarenakan terdakwa tidak bisa membaca dan menulis serta mengantarkan sabu kepada orang lain

bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 pukul 02.00 WIB bertempat di Rumah Kontrakan Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim Terdakwa dan Saksi Riyan Hidayat sedang tiduran bersama didalam kontrakan, kemudian datang anggota Polisi lalu terdakwa dan Saksi Riyan Hidayat diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam lemari kamar kontrakan, 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket dan 1 (satu) kaca pirek terletak di lantai kamar kontrakan dengan berat brutto 1,79 gram dengan berat netto keseluruhan 1,100 gram, dan 1 (satu) buah mainan senapan warna hitam yang terletak didepan pintu WC dan Terdakwa Mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Riyan Hidayat berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Muara Enim.

Bahwa perbuatan anak *percobaan* atau *permufakatan jahat untuk menjual* Narkoba Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.:3590/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 19 November 2023 diketahui oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T yang dibuat dan ditandatangani oleh, YAN PARIYOGA, S.Si., M.T., Andre Taufik, ST., MT., dan Niryasti, S.Si., M.Si. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

| Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan |
|--|------------------------------|
| <i>Kristal – kristal putih dengan berat netto 1,100 gram</i> | <i>Positif Metamfetamina</i> |

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kedua

Bahwa Terdakwa **MUHAMAT TEMAN Bin MALEKAM(ALM)** bersama-sama dengan Sdr. RIYAN HIDAYAT Bin SAMSUHARTO pada hari **Minggu** tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023, bertempat di Rumah Kontrakan Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 pukul 02.00 WIB bertempat di Rumah Kontrakan Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim Terdakwa dan Saksi Riyan Hidayat sedang tiduran bersama didalam kontrakan, kemudian datang anggota Polisi lalu terdakwa dan Saksi Riyan Hidayat diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam lemari kamar kontrakan, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket dan 1 (satu) kaca pirek terletak di lantai kamar kontrakan dengan berat brutto 1,79 gram dengan berat netto keseluruhan 1,100 gram, dan 1 (satu) buah mainan senapan warna hitam yang terletak didepan pintu WC dan Terdakwa Mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Riyan Hidayat berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Muara Enim.

Bahwa perbuatan anak *percobaan atau pemufakatan jahat untuk menyimpan* Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.:3590/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 19 November 2023 diketahui oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T yang dibuat dan ditandatangani oleh, YAN PARIYOGA, S.Si., M.T., Andre Taufik, ST., MT., dan Niryasti, S.Si., M.Si. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

| Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan |
|--|------------------------------|
| <i>Kristal – kristal putih dengan berat netto 1,100 gram</i> | <i>Positif Metamfetamina</i> |

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eka Purnama bin Umar Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa tertangkap tangan memiliki Narkotika;
 - Bahwa Saksi ikut mengamankan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polres Muara Enim;
 - Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa beserta sdr. Riyan Hidayat Bin Samsuharto;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim;
- Bahwa yaitu sebelumnya istri dari Terdakwa yang bernama sdr. Lisma Dika telah ditangkap dalam hal kepemilikan narkoba jenis extacy lalu dilakukan pengembangan dimana pada saat itu diketahui keberadaan kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa lalu dilakukan penggerebekan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta sdr. Riyan Hidayat Bin Samsuharto, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya. Kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa bersama sdr. Riyan Hidayat Bin Samsuharto beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah mainan senapan warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di dalam lemari kamar kontrakan, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berada di dalam 1 (satu) buah mainan senapan warna hitam yang terletak di depan pintu WC kontrakan lalu 1 (satu) paket dan 1 (satu) kaca pirek terletak di lantai kamar kontrakan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan tersebut sedangkan sdr. Riyan Hidayat Bin Samsuharto sedang tidur-tiduran;
- Bahwa untuk dijual oleh Terdakwa dan sdr. Riyan Hidayat Bin Samsuharto sebagai kurir dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut sudah ada yang terjual;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu yang dijual kisaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa memecah lagi paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pembeli menghubungi sdr. Riyan Hidayat Bin Samsuharto lalu membayar secara transfer ke sdr. Riyan Hidayat Bin Samsuharto setelah itu sdr. Riyan Hidayat Bin Samsuharto memberikan secara cash kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu diperoleh dari sdr. Pir di daerah PALI seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk seperempat kantong;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu ada anak buah lainnya dan kaki tangan dari anak-anak yang putus sekolah dan sdr. Riyan Hidayat Bin Samsuharto merupakan kaki tangan terakhir;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penadahan sedangkan sdr. Riyan Hidayat Bin Samsuharto dihukum belum pernah dihukum;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Riyan Hidayat Bin Samsuharto tidak ada izin;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Muchtar Arifin, SH bin Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa tertangkap tangan memiliki Narkoba;
- Bahwa Saksi ikut mengamankan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polres Muara Enim;
- Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa beserta sdr. Riyan Hidayat Bin Samsuharto;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Desa Teluk Lubuk Kec.Belimbing Kab. Muara Enim;
- Bahwa yaitu sebelumnya istri dari Terdakwa yang bernama sdr. Lisma Dika telah ditangkap dalam hal kepemilikan narkoba jenis extacy lalu dilakukan pengembangan dimana pada saat itu diketahui keberadaan kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa lalu dilakukan penggerebekan dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta sdr. Riyan Hidayat Bin Samsuharto, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya. Kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan mengakui bahwa benar barang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa bersama sdr. Riyan Hidayat Bin Samsuharto beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Muara Enim;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah mainan senapan warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di dalam lemari kamar kontrakan, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berada di dalam 1 (satu) buah mainan senapan warna hitam yang terletak di depan pintu WC kontrakan lalu 1 (satu) paket dan 1 (satu) kaca pirek terletak di lantai kamar kontrakan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan tersebut sedangkan sdr. Riyan Hidayat Bin Samsuharto sedang tidur-tiduran;
- Bahwa untuk dijual oleh Terdakwa dan sdr. Riyan Hidayat Bin Samsuharto sebagai kurir dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut sudah ada yang terjual;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu yang dijual kisaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa memecah lagi paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pembeli menghubungi sdr. Riyan Hidayat Bin Samsuharto lalu membayar secara transfer ke sdr. Riyan Hidayat Bin Samsuharto setelah itu sdr. Riyan Hidayat Bin Samsuharto memberikan secara cash kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu diperoleh dari sdr. Pir di daerah PALI seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk seperempat kantong;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu ada anak buah lainnya dan kaki tangan dari anak-anak yang putus sekolah dan sdr. Riyan Hidayat Bin Samsuharto merupakan kaki tangan terakhir;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penadahan sedangkan sdr. Riyan Hidayat Bin Samsuharto dihukum belum pernah dihukum;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Riyan Hidayat Bin Samsuharto tidak ada izin;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Riyan Hidayat bin Samsuharto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi telah diamankan oleh Anggota polisi dari Sat Resnarkoba Polres Muara Enim yakni pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumah kontrakan Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa pada saat diamankan oleh Anggota polisi dari Sat Resnarkoba Polres Muara Enim;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada saat sedang tiduran didalam kontrakan rumah yang dihuni oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumah kontrakan Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim dimana sebelumnya pada saat itu Saksi sedang tiduran bersama Terdakwa didalam kontrakan kemudian datang anggota polisi lalu Saksi bersama Terdakwa langsung diamankan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan didalam lemari kamar kontrakan, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berada didalam 1 (satu) buah mainan senapan warna hitam yang terletak di depan pintu WC kontrakan lalu 1 (satu) paket dan 1 (satu) kaca pirek terletak di lantai kamar kontrakan dan Saksi mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Atas kejadian tersebut Saksi bersama Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor sat Resnarkoba Polres Muara Enim untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan Sdr. Pir;
- Bahwa Saksi bukan kurir narkoba jenis sabu, Terdakwa sering minta tolong Saksi bacakan Whatsapp (WA) karena Terdakwa tidak bisa membaca;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantar narkoba jenis sabu milik Terdakwa. Saksi hanya membantu mengurus transferan uang Terdakwa karena Terdakwa buta huruf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkoba milik Terdakwa namun Terdakwa pernah menitipkan sabu kepada Saksi, akan tetapi Saksi kembalikan sejam kemudian;
- Bahwa sebab Saksi mengembalikan titipan narkoba jenis sabu milik Terdakwa, karena Saksi tidak berani dan tidak ada yang beli;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah teman biasa;
- Bahwa Saksi berperan mengurus uang transferan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saudara Pir (DPO);
- Bahwa Saksi tidak ingat nama pemilik rekening transferan tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil melalui aplikasi Dana di Alfamart;
- Bahwa Terdakwa menitipkan sabu kepada Saksi karena dekat rumah dengan Saksi;
- Bahwa Saksi yang membalas chat whatsapp pembeli, karena Terdakwa buta huruf;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, karena Saksi baru pulang dari Lampung sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi yang berkomunikasi dengan pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi hanya bertugas membacakan pesan chat dari whatsapp (WA);
- Bahwa Saksi mendapat upah pakai sabu secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Saksi tidak ada mengonsumsi pil ekstasi, hanya menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa anak buah Terdakwa ada Sdr. Riko dan Sdr. Johan;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapat upah uang dari Terdakwa, hanya pakai sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa rekening tersebut bukan atas nama Sdr. Pir (DPO), biasanya uang yang dikirim sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual pil ekstasi, hanya sabu saja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi bersama Terdakwa yakni 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,79 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah mainan senapan warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan didalam lemari kamar kontrakan, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berada didalam 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mainan senapan warna hitam yang terletak di depan pintu WC kontrakan lalu 1 (satu) paket dan 1 (satu) kaca pirek terletak di lantai kamar kontrakan;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menentukan harga perpaket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa peran Saksi yakni Saksi sebagai orang suruhan Terdakwa dalam hal membaca pesan yang masuk dari handphone milik Terdakwa maupun mentransfer uang masuk dan keluar kepada orang lain atas perintah Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak bisa membaca dan menulis. Sedangkan peran Terdakwa berperan sebagai pemilik dari narkotika jenis sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa 1 (satu) dusun, dan jarak rumah Saksi dengan Saksi sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa sudah lama;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kontrakannya yang baru sudah \pm 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis sabu sudah \pm 1 (satu) tahun bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat upah pakai secara cuma-cuma dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Riyan pada perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Anggota polisi dari Sat Resnarkoba Polres Muara Enim yakni pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Riyan sedang tiduran didalam kontrakan rumah yang Terdakwa huni sesaat sebelum saat diamankan oleh Anggota polisi dari Sat Resnarkoba Polres Muara Enim;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 4 (empat) paket narkoba jenis sabu berat bruto 1,79 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah senjata mainan warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan didalam lemari kamar kontrakan sisa pakai, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berada didalam 1 (satu) buah mainan senapan warna hitam yang terletak di depan pintu WC kontrakan lalu 1 (satu) paket dan 1 (satu) kaca pirek terletak di lantai kamar kontrakan;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Pir (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumah kontrakan Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim dimana sebelumnya pada saat itu Terdakwa sedang tiduran bersama Saksi Riyan didalam kontrakan kemudian datang anggota polisi lalu Terdakwa bersama Saksi Riyan langsung diamankan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan didalam lemari kamar kontrakan, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berada didalam 1 (satu) buah mainan senapan warna hitam yang terletak di depan pintu WC kontrakan lalu 1 (satu) paket dan 1 (satu) kaca pirek terletak di lantai kamar kontrakan dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa atas kejadian tersebut Terdakwa bersama Saksi Riyan berikut barang buktinya dibawa ke kantor sat Resnarkoba Polres Muara Enim untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu apabila ada pembeli yang datang Terdakwa jual;
- Bahwa Saksi Riyan baru datang ke rumah kontrakan Terdakwa sebelum penangkapan;
- Bahwa rekan Terdakwa yang sudah ditangkap ada Sdr. Rudi, Istri Terdakwa bernama Sdr. Lisma, dan Sdr. Dedi;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa orang yang sudah tertangkap, ada sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak punya anak buah lain hanya Terdakwa, hanya Terdakwa yang Terdakwa suruh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa yang lebih dahulu ditangkap dan sudah diputus perkaranya;
- Bahwa Istri Terdakwa juga membeli sabu dengan Sdr. Pir (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan upah penjualan sabu kepada Saksi Riyan. Terdakwa hanya menitipkan narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 kepada Saksi Riyan apabila ada yang ingin membeli;
- Bahwa sebab Saksi Riyan datang kerumah kontrakan Terdakwa karena Terdakwa mengajak Saksi Riyan untuk pakai sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan Sdr. Pir (DPO) yang beralamatkan di Desa Panta Desa Kec. Talang Ubi Kab. PALI;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah ± 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi Riyan baru ikut 2 (dua) minggu menjual sabu;
- Bahwa peran Saksi Riyan hanya Terdakwa suruh transfer uang;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan sebanyak 4 (empat) paket dengan berat bruto 1,79 gram;
- Bahwa Terdakwa pernah menitipkan sabu ke Saksi Riyan apabila ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi Riyan adalah teman akrab;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa ambil narkoba jenis sabu dan langsung bayar ke Sdr. Pir (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kadang diantar langsung oleh Sdr. Pir (DPO), kadang Terdakwa ambil sendiri ke tempat Sdr. Pir (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) Paket narkoba jenis sabu berat bruto 1,79 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip bening;
3. 1 (satu) buah pirek kaca;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) buah senjata mainan warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor Lab. 3590/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Yan Parigosa, S.Si, MT, 2. Niryasti, S.Si, M.Si dan 3. Andre Taufik, ST, MT, yang diketahui dan ditandatangani oleh M. F. Hidayat, S.Si, MT., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,100 (satu koma satu nol nol) gram, selanjutnya diberi label BB. Barang bukti berupa BB seperti tersebut di atas positif Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selengkapannya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Saksi Riyan telah ditangkap pihak kepolisian karena perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama Saksi Riyan sedang tiduran di dalam kontrakan rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan didalam lemari kamar kontrakan sisa pakai, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berada didalam 1 (satu) buah mainan senapan warna hitam yang terletak di depan pintu WC kontrakan lalu 1 (satu) paket dan 1 (satu) kaca

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek terletak di lantai kamar kontrakan dan kesemua barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Pir (DPO) seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan pembeli datang langsung menemui Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah ± 1 (satu) tahun;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kadang diantar langsung oleh Sdr. Pir (DPO), kadang Terdakwa ambil sendiri ke tempat Sdr. Pir (DPO);
- Bahwa peran Saksi Riyan merupakan kurir dan membantu Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membacakan Whatsapp (WA) dari pembeli sabu karena Terdakwa tidak bisa membaca, membantu mengurus transferan uang Terdakwa, pembeli berkomunikasi/menghubungi Saksi Riyan lalu membayar secara transfer ke Saksi Riyan setelah itu Saksi Riyan memberikan secara cash kepada Terdakwa, Saksi Riyan juga dititipkan sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Mre



tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **MUHAMAT TEMAN BIN MALEKAM ALM**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum ataupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan di bidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkotika tersebut haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Saksi Riyan telah ditangkap pihak kepolisian karena perkara narkotika jenis sabu dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan didalam lemari kamar kontrakan sisa pakai, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berada didalam 1 (satu) buah mainan senapan warna hitam yang terletak di depan pintu WC kontrakan lalu 1 (satu) paket dan 1 (satu) kaca pirek terletak di lantai kamar kontrakan dan kesemua barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor Lab. 3590/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Yan Parigosa, S.Si, MT, 2. Niryasti, S.Si, M.Si dan 3. Andre Taufik, ST, MT, yang diketahui dan ditandatangani oleh M. F. Hidayat, S.Si, MT., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,100 (satu koma satu nol nol) gram, selanjutnya diberi label BB. Barang bukti berupa BB seperti tersebut di atas positif Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan Terdakwa tidak berkaitan dengan bidang farmasi atau ilmu kesehatan sehingga dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu menjual narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Saksi Riyan telah ditangkap pihak kepolisian karena perkara narkotika dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan didalam lemari kamar kontrakan sisa pakai, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berada didalam 1 (satu) buah mainan senapan warna hitam yang terletak di depan pintu WC kontrakan lalu 1 (satu) paket dan 1 (satu) kaca pirek terletak di lantai kamar kontrakan dan kesemua barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor Lab. 3590/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Yan Parigosa, S.Si, MT, 2. Niryasti, S.Si, M.Si dan 3. Andre Taufik, ST, MT, yang diketahui dan ditandatangani oleh M. F. Hidayat, S.Si, MT., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,100 (satu koma satu nol nol) gram, selanjutnya diberi label BB. Barang bukti berupa BB seperti tersebut di atas positif Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,055 (nol koma nol lima lima) gram diberi label BB dikembalikan kepada penyidik;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Pir (DPO) seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong. Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa jual kembali. Terdakwa menjual narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan pembeli datang langsung menemui Terdakwa. Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah ± 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "menjual Narkotika Golongan I";

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam rumusan dakwaan ini dijunctokan dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsurnya adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim membuktikan berdasarkan pada fakta hukum dipersidangan dan langsung merujuk pada unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Saksi Riyan telah ditangkap pihak kepolisian karena perkara narkoba jenis sabu dan barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan didalam lemari kamar kontrakan sisa pakai, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berada didalam 1 (satu) buah mainan senapan warna hitam yang terletak di depan pintu WC kontrakan lalu 1 (satu) paket dan 1 (satu) kaca pirek terletak di lantai kamar kontrakan dan kesemua barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Pir (DPO) seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong. Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa jual kembali. Terdakwa menjual narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan pembeli datang langsung menemui Terdakwa. Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah \pm 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa peran Saksi Riyan merupakan kurir dan membantu Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membacakan Whatsapp (WA) dari pembeli sabu karena Terdakwa tidak bisa membaca, membantu mengurus transferan uang Terdakwa, pembeli berkomunikasi/menghubungi Saksi Riyan lalu membayar secara transfer ke Saksi Riyan setelah itu Saksi Riyan memberikan secara cash kepada Terdakwa, Saksi Riyan juga dititipkan sabu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu berat bruto 1,79 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, dan 1 (satu) buah senjata mainan warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAT TEMAN BIN MALEKAM ALM** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu berat bruto 1,79 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah senjata mainan warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Dedy Tauladani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Elizabeth, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24